

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan kegiatan yang berisikan akad ijab qabul antara penghulu dengan calon pengantin pria, setelah adanya keputusan dua insan menutup masa remaja untuk membuka sumber ladang pahala. Dimana pria dan wanita menjadi sepasang suami istri yang sah secara hukum dan agama. Pernikahan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang mengantarkan pada zina, serta untuk menambah dan menjaga keturunan, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ali Manshur dalam bukunya, sesuai dengan yang disyariatkan Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mempunyai anak keturunan yang baik dan sah, serta untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹

Dalam pernikahan, pasangan suami istri disyariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia, meregenerasi keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah menurunkan syariat yang bertujuan menjaga kehormatan manusia yang disebut dengan menikah.² Pernikahan juga merupakan salah satu hal yang disunnakan oleh Rasulullah saw. Diceritakan dari Anas Bin Malik r.a. Rasulullah saw. bersabda:

"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَ
قَالَ: لِكَيْبِي أَنَا أُصَلِّي، وَأَنَا مُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ
مِنِّي"

¹ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, Desember 2017), 50-51.

² H. Sapiudin Sidiq. *Fiki Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, April 2019), 56.

Artinya: “Dari Anas Bin Malik r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Memuji dan menyanjung Allah, dan Beliau bersabda: akan tetapi aku melaksanakan sholat, aku tidur, aku berpuasa, dan aku juga menikahi wanita-wanita, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan daripada bagianku.” H.R. Imam Bukhari dan Muslim.³

Pernikahan merupakan momentum yang sangat mahal karena penuh dengan memori yang sangat membahagiakan. Maka untuk nikmat kebahagiaan yang diperoleh pihak keluarga biasanya merayakan perayaan pernikahan atau walimatul ‘urs. Perayaan pernikahan atau walimatul ‘urs ini diadakan untuk merayakan peresmian pasangan pengantin yang dimaksudkan mengumumkan pernikahan kepada khalayak agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat sekitar terhadap keduanya,⁴ selain itu juga sebagai rasa syukur atas karunia tuhan serta untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain.

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, dengan diketahui dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sehingga dianjurkan untuk diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan walimatul ‘urs.

Walimatul ‘urs merupakan suatu resepsi pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan adat dan dimana wilayah pasangan Mempelai untuk melaksanakan walimatul ‘urs. Walimatul ‘urs atau pesta pernikahan disetiap wilayah di Indonesia dilaksanakan dengan proses yang berbeda-beda berdasarkan adat dan kebiasaan dari masing-masing wilayah di Indonesia.

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Nurul Huda, t.t.), 208.

⁴ Aflah dan Ahmad Hafid Safrudin, “Analisis Hukum Islam Tentang Tabarruj Pengantin Wanita di Pesta Pernikahan Desa Bukaan Keling Kepung Kediri”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 1 (April, 2021): 147, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>.

Pada umumnya di Madura, orang yang mengadakan walimatul ‘urs kebanyakan memeriahkannya dengan mengadakan acara pengajian yang diisi oleh tokoh agama, selain itu ada yang mengundang elekton, grup drumband, group rebana yang diisi dengan sholawat dan kasidah, group gambus atau yang paling sederhana hanya dimeriahkan dengan full musik menggunakan sound system.

Begitu juga di desa Pandan Timur, ada beberapa tradisi yang disebutkan di atas juga diadakan oleh masyarakat di desa Pandan, seperti group drumband, group sholawat, dan juga pengajian, namun bagi keluarga yang kurang mampu akan mengundang kyai hanya untuk akad ijab qabul dan mendo’akan kedua mempelai. Selain itu ada juga yang memeriahkan dengan orkes dangdut/melayu, sandur, samroh dan pencak silat.

Namun ada beberapa tradisi masyarakat desa Pandan Timur yang tidak sesuai dengan agama Islam, seperti orkes dangdut/melayu dan sandur yang diisi *Tandek*, bercampurnya tamu laki-laki dan wanita. Sedangkan tradisi walimatul ‘urs masyarakat desa Pandan Timur yang bisa dibilang Islami ialah apabila mengadakannya tanpa mengundang acara yang bisa mendatangkan ma’siat, misalnya antara tamu laki-laki dan perempuan diberi pemisah agar tidak bercampur antara keduanya. Mengundang hal-hal yang bisa mendatangkan barokah dan manfaat, seperti khotmil qur’an, sholawatan, atau pengajian.

Menurut hasil wawancara singkat dan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat desa Pandan Timur ada yang mengadakan acara walimatul ‘urs digandeng dengan acara seperti orkes yang diisi dengan

para penyanyi yang berpenampilan seksi dan mengumbar aurat. Kemudian ada juga yang menggelar sandur yang berisikan group musik disertai dengan yang biasa dikenal dalam istilah bahasa Madura “*Tandek*”, yakni penyanyi laki-laki yang berperas seperti perempuan. dan banyak orang-orang yang menikmatinya sambil meminum minuman keras, main judi, hingga sabung ayam. Selain itu, diluar pembahasan acara yang digelar terbilang tidak Islami, orang yang hadir atau penonton di acara tersebut bercampur antara laki-laki dan perempuan, karena dalam acara seperti orkes dan semacamnya sudah pasti tidak ada pemisah diantara tamu laki-laki dan wanita atau dalam istilah Islam disebut *Khaulwat*, bahkan ada orang yang sengaja mengambil kesempatan melakukan hal yang tidak wajar. Tentu saja hal-hal yang seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, bahkan bisa sampai mengundang kemurkaan Tuhan.

Tradisi yang sudah mendarah daging tentu saja sulit untuk dirubah. Menurut Hafner seperti yang dikutip Erni Budiwanti mengatakan tradisi kadang kala berubah dengan situasi politik dan pengaruh ortodoksi Islam. Ia juga mendapati dari keanekaragaman adat dan tradisi, membuatnya kadang-kadang menjadi bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah lain menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat dan tradisi adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Dalam bahasa Hafner “karena agama adalah pemberian dari Tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi

maupun adat harus dirubah dengan cara menyesuaikan kedalam nilai-nilai Islam.⁵

Maka dari itu, untuk membawa tradisi agar berada di jalan yang diajarkan agama Islam para tokoh masyarakat desa Pandan yang diantaranya Kyai bersama dengan orang-orang yang menjadi tokoh dari tiap-tiap dusun juga kepala desa, bekerjasama untuk mengumpulkan masyarakat di masing-masing dusunnya, dimana desa Pandan Timur ini memiliki enam dusun, kemudian menggelar pengajian rutin, ada yang dikemas dengan yasinan ada yang dengan sholawatan, pengajian rutin tersebut ada yang bersifat mingguan ada yang bulanan. Pengajian tersebut untuk memberi nasihat kepada masyarakat Pandan Timur perihal walimatul ‘urs seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memberi penjelasan walimatul ‘urs yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak menyimpang.

Walimatul ‘urs adalah hal yang sudah biasa digelar oleh keluarga yang mempunya acara pernikahan, begitupun dengan desa Pandan Timur. Namun, tidak banyak tokoh masyarakat yang ada daam suatu desa memperhatikan dengan baik tradisi atau kebiasaan yang berada dalam masyarakatnya atau sampai turun tangan dalam mendekte masyarakatnya dalam melakukan suatu tradisi. Untuk mengendalikan masyarakat dalam suatu desa yang kapasitasnya besar itu tidak mudah, pastilah membutuhkan orang yang yang memiliki pengaruh besar atau orang terpandang dalam desa tersebut, misalnya orang yang memiliki kedudukan tertentu atau orang yang berpendidikan seperti Kepala Desa, orang yang memiliki pekerjaan terpandang, Pak Kyai atau Ibu

⁵Ardiansyah, “Tradisi Dalam Al-Qur’an: Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara Dan Wahabi, (Thesis, Jakarta: IPTIQ Jakarta 2018), 13.

Nyai. Di desa Pandan Timur ini, terdapat Tokoh Masyarakat yang mau bergerak untuk menghantarkan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Pandan Timur pada jalan yang ditentukan oleh syariat Islam. Tokoh Masyarakat melakukan beberapa upaya untuk menyesuaikan tradisi walimatul ‘urs yang dilakukan oleh masyarakat desa Pandan Timur. Dari ini, kemudian penulis mengangkat judul, “Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menyesuaikan Tradisi Walimatul ‘Urs Dengan Ajaran Agama Islam Di Desa Pandan Timur Kecamatan Omben Kabupaten Sampang” untuk mengkaji lebih luas lagi upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat desa Pandan dalam mengubah kebiasaan buruk berwalimatul ‘urs secara sedikit demi sedikit sehingga membuat masyarakat sadar dan mulai beranjak dari hal-hal yang bisa mengundang maksiat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana gambaran tradisi walimatul ‘urs di desa Pandan Timur kecamatan omben kabupaten sampang?
2. Bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam menyesuaikan tradisi walimatul ‘urs dengan ajaran agama Islam di desa Pandan Timur kecamatan Omben kabupaten Sampang?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya tokoh masyarakat dalam menyesuaikan tradisi walimatul ‘urs dengan ajaran agama Islam di desa Pandan Timur kecamatan Omben kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tradisi walimatul ‘urs di desa Pandan Timur kecamatan omben kabupaten sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam menyesuaikan tradisi walimatul ‘urs dengan ajaran agama Islam di desa Pandan Timur kecamatan Omben kabupaten Sampang.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya tokoh masyarakat dalam menyesuaikan tradisi walimatul ‘urs dengan ajaran agama Islam di desa Pandan Timur kecamatan Omben kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat :

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber kajian ataupun rujukan bagi civitas akademik, baik sebagai pengembangan keilmuan khususnya program studi Pendidikan Agama Islam (PAI), ataupun secara kepentingan penelitian yang pokok kajiannya memiliki kesamaan.

Bagi peneliti hasil penelitian ini akan menjadi tambahan wawasan bagi pola pikir peneliti dalam mengamati dan mencermati setiap bentuk syari’at Islam bagi pribadi khususnya sehingga bisa memberikan dampak baik bagi sekitar.

2. Secara Praktis

Kajian penelitian ini diharapkan oleh peneliti agar masyarakat desa Pandan Timur secara keseluruhan bisa menerapkan tradisi Walimatul

‘urs sesuai dengan ajaran agama Islam untuk menghindari hal-hal yang dianggap bisa menimbulkan mudharat dan bisa mendatangkan murka Allah SWT.

Peneliti juga mengharapkan agar tradisi walimatul ‘urs yang sesuai dengan ajaran agama Islam juga bisa diterapkan oleh masyarakat di desa lainnya. Untuk bersama-sama membentuk tradisi yang baru dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

E. Definisi Istilah

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Suatu penilaian atau anggapan terhadap suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu adalah hal yang paling benar.⁶

2. Walimatul ‘Urs

Walimatul ‘urs adalah perayaan yang diadakan karena adanya peristiwa membahagiakan yakni perkawinan dengan mengundang orang lain dan menyajikan berbagai macam makanan.⁷

3. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki nama dan memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat tersebut dipilih secara formal atau informal.⁸

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), 1069.

⁷ Ibnu Qosim Al-Ghazi, “*Tausyikh ‘Ala Fathul Qorib*”, (Surabaya: Al-Haramain, Juli 2005), 207-208.

⁸ Wikipedia, “*Tokoh Masyarakat*”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh_masyarakat pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 06:36 WIB.

Sesuai dengan definisi istilah di atas, maka yang dimaksud dengan Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menyesuaikan Tradisi Walimatul ‘Urs Di Desa Pandan Timur Kecamatan Omben Kabupaten Sampang adalah cara tokoh masyarakat yang diantaranya kyai dengan jajarannya dan juga kepala desa bekerjasama dalam menelaraskan acara walimatul ‘urs dengan ajaran agama Islam yang digelar oleh masyarakat di desa Pandan Timur yang bertempat di kecamatan Omben kabupaten Sampang.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun tujuan dari adanya kajian terdahulu adalah sebagai bahan rujukan dan Pandangan untuk penulis ketika melakukan penelitian baik secara empiris ataupun secara kajian teoritis tidak hanya itu, adanya kajian terdahulu ini juga sebagai pedoman untuk pemecahan masalah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitroh Khalkoh yang berjudul “Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif Analitis di Gampong Weusiteh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar)” yang menyatakan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Diantara upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat antara lain dengan memberi nasehat, bimbingan dan melindungi warga dengan kenakalan yang diperbuat, kemudian juga memberi sanksi pada remaja yang nakal agar merasa jera. Adapun kendala yang dihadapi tokoh masyarakat dalam menanggulangi

kenakalan remaja adalah kurangnya kekompakan, keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, kurangnya kepedulian dari tokoh masyarakat maupun dari keluarga terhadap remaja yang nakal, tidak mempunyai qanun Gampong dan kurangnya kesadaran dari remaja itu sendiri.⁹

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini ialah terletak pada objek penelitian, selain itu juga berbeda dalam lokasi penelitiannya. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang bagaimana upaya-upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi masalah yang terdapat di desa, mencegah hal-hal yang menyimpang dari moral dan ajaran Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ripani Azhari yang berjudul “Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Qur’ani Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola” yang meneliti tentang upaya tokoh masyarakat di desa Huta Holbung untuk mewujudkan masyarakat Qur’ani. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagian masyarakat di desa tersebut sudah ada yang memiliki dan menerapkan ilmu agama yang dimiliki namun juga ada sebagian masyarakat yang masih tidak acuh dengan ilmu agamanya, seperti para remaja yang sudah mulai tidak mementingkan keagamaan dan nilai-nilai keIslaman, mereka mulai sibuk dengan kesibukan yang seharusnya tidak perlu mereka kerjakan sehingga pengajian mulai tidak lagi berjalan dengan baik

⁹ Fitroh Khalkoh, “Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif Analitis di Gampong Weusiteh Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 4-5.

Seperti nongkrong di pinggir jalan, bermain game di warung internet, berpacaran dan aktifitas yang kurang bermanfaat lainnya. Sedangkan sebagian kaum bapak-bapak sering menghabiskan waktu di warung-warung membahas hal-hal yang kurang penting. Kaum ibu melaksanakan tugas rumah tangga di rumah masing-masing. Kemudian anak-anak terbiasa bermain-main tanpa arahan dari orangtua untuk belajar ilmu agama dan Al-Qur'an. Dari sini tokoh masyarakat mulai ingin mewujudkan masyarakat qur'ani dengan beberapa upaya, diantaranya adalah seperti mangajak masyarakat membiasakan membaca al-Qur'an, membuat tabligh akbar, mengadakan wirid yasin, sholat berjama'ah di masjid, mengadakan pengajian bagi anak-anak setelah selesai melaksanakan sholat magrib dan mengadakan penghafal al-Qur'an.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang tetap bernaung dalam ajaran agama Islam. Sedangkan Perbedaan yang ada dalam penelitian ini ialah terletak pada objek penelitian, selain itu juga berbeda dalam lokasi penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrina Pahma Lubis, dengan judul "Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara", yang memaparkan tentang upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat

¹⁰ Ripani Azhari, "Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Qur'ani Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola" (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, Sumatra Utara, 2020), 5-6.

dalam mengatasi perilaku menyimpang di desa manunggang jae kecamatan padangsidempuan tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan tehnik pengumpulan data observasi dan wawancara. Perilaku menyimpang yang diatasi oleh tokoh masyarakat adalah perilaku menyimpang istri di desa manunggang jae kecamatan padangsidempuan tenggara. Peneliti menggunakan 10 istri sebagai informan, istri yang berperilaku menyimpang, diantaranya: selingkuh (6 orang istri), mengkonsumsi narkoba bahkan menjadi pengedarnya (2 orang istri), dan bergaul terlalu dekat dengan teman sehingga terjadi lesbian (ada 2 orang istri). Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam mengatasi penyimpangan ini yang dilakukan oleh para istri ini ialah bermasalah dalam hubungan keluarga, teman dan ekonomi. ; memberi solusi pada istri dengan tujuan agar berperilaku baik dan menjadi istri yang setia dan harmonis; memberikan arahan tentang keluarga; memberikan arahan dampak negatif yang diakibatkan perilaku menyimpang istri; membuat undang-undang atau aturan-aturan.¹¹

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini ialah terletak pada objek penelitian, selain itu juga berbeda dalam lokasi penelitiannya. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang bagaimana upaya-upaya tokoh masyarakat dalam mengatasi masalah penyimpangan moral dan tentunya tidak sesuai dengan ajaran agama.

¹¹ Syahrina Pahma Lubis, "Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidempuan Tenggara" (Skripsi: IAIN Padangsidempuan, Sumatra Utara, 2019), 73-74.